



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu Lungun, 10 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR., sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parida Suka, 21 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kelapa Gading, xxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2008 di rumah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx, dengan status perawan dengan jejak dan yang bertindak sebagai saksi adalah xxxxx dan xxxxxxxxx;

3. Bahwa, mas kawin berupa uang 20.000, di bayar tunai;

4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di lakukan secara syariat islam tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karna tidak mengetahui prosedur pernikahan di KUA;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karna hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu Susan;

6. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami istri dan telah di karunia 1 anak, bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 8 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje sampai akhir berpisah;

8. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 10 tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit di damaikan;

9. Bahwa, penyebab pertengkarannya dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena masalah ekonomi, uang yang di kasih Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

10. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2018 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat minta uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn



akan tetapi Tergugat langsung marah kepada Penggugat, keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, namun pada saat ini Tergugat bekerja di xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

**11.** Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

**12.** Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

**13.** Bahwa, Penggugat bersedia di bebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dan dalam

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn. disampaikan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tercantum yang sesuai dengan alamat Tergugat dalam gugatan sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim, kemudian Penggugat mengajukan alamat baru Tergugat kepada Majelis Hakim untuk memanggil ulang pihak Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dan dalam berita acara Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn disampaikan bahwa Tergugat tidak dikenal pada alamat tercantum sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat menyadari adanya kekeliruan pada alamat pihak Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadiri persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena alamat yang tercantum dalam gugatan maupun perubahan alamat yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim tidak jelas, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn Tergugat tidak dikenal atau diketahui pada alamat tersebut maka relas panggilan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat proses pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv.;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv. jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

Hakim Anggota  
ttd

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I**

Panitera Pengganti,  
ttd

**M. Amin, S.H.I**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.G/2020/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)